

Kelurahan Puguk



Pemerintah Kab. Seluma / Kecamatan Seluma Utara / Kelurahan
Puguk

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat pengantar dari RT/RW
2. Membawa Surat Pernyataan Miskin
3. Membawa Poto copy KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Membawa surat pengantar dari RT/RW dan diserahkan kepada pihak kelurahan
2. Pihak kelurahan melakukan pengetikan dan membuat surat yang di minta berdasarkan data yang ada
3. Surat yang sudah selesai di paraf oleh kasi pelayanan umum
4. Selanjutnya di tandatangani oleh Lurah dan di Stempel
5. Surat yang sudah di tandatangani oleh Lurah diberikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi layanan dan pembuatan Surat Keterangan Miskin (SKM)

Pengaduan Layanan